

ABSTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG ATAS KLAIM GANTI RUGI DALAM ASURANSI KENDARAAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM DAGANG

**OLEH
ENDHY SEPTRIANDO SIREGAR
07.840.0079
HUKUM KEPERDATAAN**

Dewasa ini teknologi di bidang industri pengangkutan khususnya darat berkembang dengan sangat pesat. Itu menjadikan produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya, Karena itu bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena suatu saat setiap orang dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Perusahaan ini disebut dengan perusahaan asuransi dengan objek tanggungan ialah kendaraan bermotor maka disebut dengan Asuransi kendaraan bermotor yang didalam perjanjiannya atau polis terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Adapun yang jadi permasalahan dalam skripsi ini ada 3 yaitu apakah dipermudah dalam proses klaim, dan jika premi tidak dibayarkan apakah klaim dapat berjalan, dan juga apabila perusahaan asuransi bangkrut bagaimanakah solusinya.

Dimana hal ini saya anggap penting agar orang yang membaca skripsi ini mengetahui dan menyadari bahwa jika hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung berjalan sesuai dengan perjanjian atau polis maka dalam pengajuan klaim tidak akan ada kesulitan.

Dalam hal skripsi ini, saya menggunakan metode pengumpulan data melalui data pustaka yang berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan judul saya. Adapun pengumpulan data melalui lapangan yaitu menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Asuransi Bintang Cabang Medan.

Untuk mencegah perselisihan maka penanggung harus benar-benar menjelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari tertanggung ketika pertama kali tertanggung masuk menjadi nasabah asuransi dan untuk penanggung juga harus menepati apa yang ada didalam perjanjian atau polis asuransi, dan jika perselisihan terjadi juga maka biasanya diselesaikan dengan secara musyawarah, arbitase, ataupun pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian penggantian kerugian, dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh sitertanggung. Dengan diasuransikannya kendaraan bermotor maka kerugian yang diderita tertanggung dapat diganti oleh penanggung, tetapi dalam penggantian sitertanggung sebelumnya wajib terlebih dahulu membayar premi kepada penanggung, jadi disini hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi, maka asuransi dapat berjalan dan dalam pengajuan klaimpun tidak akan ada kesulitan.

Dan sebaiknya ketika seseorang ingin berasuransi mereka harus terlebih dahulu mengerti asuransi, dan lebih teliti lagi dalam memilih asuransi, dan jika sudah masuk menjadi nasabah asuransi seseorang harus memperhatikan isi dari polis perjanjian dan hal-hal penting yang terdapat didalam polis perjanjian tersebut, hal ini diharapkan agar jika terjadi klaim seseorang tidak mengalami kesulitan dalam pengajuan klaimnya.

